

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

Alamat: Kp. Rawagede Rt. 02/06 Babakan Karet, Cianjur Telp. (0263) 270799/281626 Fax. (0263) 281626

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 9 TAHUN 2024

#### TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2024

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657029/2024 tanggal 24 November 2023 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah disahkan anggaran untuk kegiatan dan operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Tahun Anggaran 2024;
  - bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan negara, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat...

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 986);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 049 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

Memperhatikan: 1.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:
- 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657029/2024 tanggal 24 November 2023 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk:

1. Nama : Muhammad Thomas Iqbal, SE

NIP : 197104262009121001

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cianjur

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024;

2. Nama : Sanatha Perguna, S.E.

NIP : 198207272010121004

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Sosialisasi, Hubungan dan Partisipasi

Masyarakat

sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024;

3. Nama : Rayhan Rahman, S.IP.

NIP : 199301072019031007

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Pelaksana Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten

Cianjur

sebagai Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024;

4. Nama : Nida Garnida, A.Md.

NIP : 197912182007012001

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)

Jabatan : Fungsional Arsiparis Mahir

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cianjur

sebagai Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024;

5. Nama : Ade Ruwiyansah

NIP : 198306092007011001

Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

Jabatan : Pelaksana Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten

Cianjur

sebagai Staf Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024.

KEDUA: Kepada Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Kuasa...

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 40% dari Rp. 4.770.000,00 sebesar Rp. 1.908.000,00 per bulan;
- b. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM 40% dari Rp. 2.440.000,00 sebesar Rp. 976.000,00 per bulan;
- c. Bendaharan Pengeluaran 40% dari 2.120.000,00 sebesar Rp. 848.000,00 per bulan;
- d. Staf Pengelola Keuangan 60% dari Rp. 1.580.000,00 sebesar Rp. 948.000,00 per bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN: disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

ttd

MUHAMMAD THOMAS IQBAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEM CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Ipan Yuspian Firmansyah